



PERATURAN DESA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
"SRIKANDI"
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN**



**PEMERINTAH DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2022**

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
9. Peraturan Desa Ampel Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ampel Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Ampel Tahun 2022 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL
dan
KEPALA DESA AMPEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "SRIKANDI" DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ampel yang berkedudukan di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Ampel Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
5. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUMDesa "SRIKANDI" Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
7. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
8. Anggaran Dasar BUMDesa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDesa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUMDesa.

BAB II
PENDIRIAN BUMDESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUMDesa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa AMPEL mendirikan BUMDesa "SRIKANDI".

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa "SRIKANDI" Desa Ampel sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Seluruh Peraturan di Desa tentang pendirian dan/atau pengelolaan BUMDesa berikut Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMDesa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Ampel yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa AMPEL.

Ditetapkan di : Ampel
Pada Tanggal : 04 Maret 2022

KEPALA DESA AMPEL

ttt

H. SHOLEH

Diundangkan di : AMPEL
Pada Tanggal : 04 Maret 2022

Desa Ampel



LEMBARAN DESA AMPEL TAHUN 2022 NOMOR 5

BAB II

PENDIRIAN BUMDESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu Pendirian BUMDesa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa AMPEL mendirikan BUMDesa "SRIKANDI".

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa "SRIKANDI" Desa Ampel sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Seluruh Peraturan di Desa tentang pendirian dan/atau pengelolaan BUMDesa berikut Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMDesa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Ampel yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa AMPEL.

Ditetapkan di : Ampel
Pada Tanggal : 04 Maret 2022

KEPALA DESA AMPEL

ttd

H. SHOLEH

Diundangkan di : AMPEL
Pada Tanggal : 04 Maret 2022

Secara Resmi Desa Ampel



LEMBARAN DESA AMPEL TAHUN 2022 NOMOR 5

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL

DAN

KEPALA DESA AMPEL

NOMOR 5 TAHUN 2022

NOMOR 5 TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL

DAN

KEPALA DESA AMPEL

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Ampel:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembar Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kab. Jember Tahun 2018 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kab. Jember Tahun 2018 No. 40);
14. Peraturan Desa AMPEL Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Peraturan Desa Ampel Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ampel Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Ampel Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA AMPEL TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA AMPEL MENJADI PERATURAN DESA AMPEL

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa AMPEL yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa adalah :

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "SRIKANDI"
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : AMPEL
Pada Tanggal : 04 Maret 2022

Kepala Desa AMPEL

H. SHOLEH

Ketua BPD AMPEL

H. BUYADI

DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN PERATURAN DESA AMPEL
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA AMPEL
MENJADI PERATURAN DESA AMPEL

Hari : Jumat
 Tanggal : 04 Maret 2022
 Jam : 09.00 s/d Selesai
 Tempat : Pendopo Desa AMPEL

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BUYADI	Ketua BPD	
2	AHMAD MUZAKKI	Wakil Ketua BPD	
3	MUHPIN MUTTAQIN	Sekretaris	
4	Emang SA	Anggota	
5	Supriyani	Anggota	
6	SUPITANTO	Anggota	
7	MUJAYIN ASHARI	Anggota	
8	MUHDAR	Anggota	
9	NORYALIN	Anggota	

Ketua BPD

H. BUYADI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(Musyawarah BPD)

Berkaitan dengan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 04 Maret 2022
Jam : 09.00 s/d. Selesai
Tempat : Balai desa AMPEL

telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "SRIKANDI" Desa AMPEL dan selanjutnya rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "SR'KANDI" Desa AMPEL untuk dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

AMPEL, 04 Maret 2022

Ketua BPD


H. BUYADI

Wakil Ketua BPD


AHMAD MUZAKKI

Sekretaris BPD


MUHDIR MUTTAQIM

Anggota BPD


SUPIYANTO

Anggota BPD


MOHDOR

Anggota BPD


MUJAYIN ASHARI

Anggota BPD


SUPRIANI

Anggota BPD


NUR YAKIN

Anggota BPD


ENDANG SRI AMININGSIH

NOTULENSI

Hari/ Tanggal	: Jumat, 04 Maret 2022
Jam	: 09.00 s/d Selesai
Tempat	: Pendopo Desa Ampel
Nama Kegiatan	Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa SRIKANDI Desa Ampel Kecamatan Wuluhan
Nama & Unsur	Uraian yang disampaikan
H. SHOLEH Kepala Desa	BUMDes dengan nama SRIKANDI diharapkan menjadi embrio untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Ampel kedepannya.
BUYADI Ketua BPD Ampel	Membahas Draf Rancangan Peraturan desa tentang pembentukan BUMDes Srikandi menjadi Peraturan desa tentang pemebentukan BUMDes Ampel.

Mengetahui :
Ketua BPD Ampel



H. BUYADI

Mengetahui :
Kepala Desa Ampel



H. SHOLEH










Dibuat Oleh :
Notulis



MUHDIN MUTTAQIM

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD**

Hari/ Tanggal : **Jumat, 04 Maret 2022**
Jam : **09.00 s/d Selesai**
Tempat : **Balai Desa Ampel**
Nama Kegiatan : **Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan
Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Srikandi
Desa Ampel Kecamatan Wuluhan**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Buyadi	Ketua BPD	1 
2	Ahmad Muzakki	Wakil Ketua BPD	2 
3	Muhdin Muttaqim	Sekretaris	3 
4	Suplyanto	Anggota	4 
5	Mohdor	Anggota	5 
6	Mujayin Ashari	Anggota	6 
7	Supriani	Anggota	7 
8	Nur Yakin	Anggota	8 
9	Endang Sri Aminingsih	Anggota	9 

Mengetahui,
Pimpinan Musyawarah BPD
Ketua BPD


H. BUYADI



DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA AMPEL DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL

NOMOR : 03/35.09.11.2002/2022

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA AMPEL TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA SRIKANDI DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN MENJADI PERATURAN DESA AMPEL TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SRIKANDI
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. SHOLEH
Jabatan : Kepala Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

1. Nama : Buyadi
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
2. Nama : Ahmad Muzakki
Jabatan : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
3. Nama : Muhdin Muttaqim
Jabatan : Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
4. Nama : Supiyanto
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
5. Nama : Mohdor
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
6. Nama : Mujayin Ashari
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
7. Nama : Supriani
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
8. Nama : Nur Yakin
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
9. Nama : Endang Sri Aminingsih.
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Rancangan Peraturan Desa Ampel Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa SRIKANDI Desa Ampel Kecamatan Wuluhan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Ampel Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Srikandi Desa Ampel Kecamatan Wuluhan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Ampel Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Srikandi Desa Ampel Kecamatan Wuluhan;
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama Kepala Desa Ampel dan Badan Permusyawaratan Desa Ampel ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Ampel Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Srikandi Desa Ampel Kecamatan Wuluhan.

Dibuat di : AMPEL
Pada tanggal : 4 Maret 2022


Ketua BPD



H. Buyadi
Wakil Ketua BPD



Ahmad Muzakki
Sekretaris BPD



Muhdin Muttaqim
Anggota BPD




Mohdor


Anggota BPD




Mujayin Ashari
Anggota BPD




Supriani
Anggota BPD



Nurvakim
Anggota BPD



Supiyanto
Anggota BPD



Endang Sri Aminingsih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN

Jl. KH. Akhmad Dahlan No.15AMPELWULUHAN Jember

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN

NOMOR : 35 /35.09.11.2002./2022

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA AMPEL TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA "SRIKANDI" DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN MENJADI PERATURAN DESA AMPEL TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA "SRIKANDI" DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa "SRIKANDI" Desa Ampel Kecamatan Wuluhan menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
9. Peraturan Desa Ampel Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ampel Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Ampel Tahun 2022 Nomor 3).

Memperhatikan : Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Ampel dan Kepala Desa Ampel Nomor : Tahun 2022 tentang Persetujuan BPD dan Kepala Desa tentang persetujuan Rancangan Peraturan desa Ampel menjadi Peraturan Desa Ampel

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa "SRIKANDI" Desa Ampel Kecamatan Wuluhan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa "SRIKANDI" Desa Ampel Kecamatan Wuluhan.

- KEDUA Anggaran biaya yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa atau sumber biaya lainnya yang tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : AMPEL
Pada Tanggal : 4 Maret 2022

Ketua Badan Permusyawaratan Desa

